

## **JUDICIAL CONSIDERATION OF CHILD CUSTODY TO FATHER UNDER ARTICLE 105 OF INDONESIAN COMPILATION OF LAWS**

Fatonah, Lia Amaliya, Muhamad Abas  
Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Hk20.fatonah@mhs.ubpkarawang.ac.id, liaamalia@ubpkarawang.ca.id,  
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research explores the regulation of child custody for minors under Indonesian law following divorce, based on Decision Number 3208/pdt.G/2020/PA.Krw. Divorce entails the allocation of custody to one of the separating partners, either the mother or the father. Additionally, parents are obliged to educate their children until they reach the age of 18 or marry. The study adopts a normative juridical method, finding that the regulation of child custody for minors is outlined in Article 105 of the Compilation of Islamic Law, granting a mother the right to raise a child who is not yet mature (mumayyiz) or under 12 years old, while a mature child is returned to them. However, in divorce cases, these rules may not apply, and judges have the discretion to consider the child's interests under Law Number 1, Article 41, with custody potentially revoked under Law Number 1 of 1975, Article 45(1). Custody of minors under Islamic Law is governed by Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, amended by Law Number 35 of 2014, Article 105, which assigns custody of children under 12 to their mothers, yet court rulings may favor fathers.*

**Keywords:** *Child Custody, Minors, Compilation of Islamic Law.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengeksplorasi pengaturan hak asuh anak di bawah umur menurut hukum di Indonesia setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan Nomor 3208/pdt.G/2020/PA.Krw. Perceraian yaitu penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada Ibu ataupun kepada Bapak. Selain itu, orang tua juga wajib mendidik anaknya sampai berumur 18 tahun ataupun belum menikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan hasil penelitian bahwa pengaturan hak asuh anak di bawah umur tertuang dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang ibu berhak membesarkan anak yang belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun dan bagi anak yang sudah mumayyiz dikembalikan lagi kepada anaknya. Namun dalam kasus perceraian tersebut bukan aturan dan Hakim berhak mempertimbangkan kepentingan anak sesuai Undang-Undang Nomor 1 pasal 41 dan hak pengasuhan anak dapat dicabut menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975. Hak asuh anak di bawah umur yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada di bawah umur, di bawah 12 tahun kepada ibunya, tetapi putusan peneliti yang diambil dari pengadilan dijatuhkan kepada ayahnya.*

**Kata Kunci:** *Hak Asuh Anak, Anak di Bawah Umur, Kompilasi Hukum Islam.*

---

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang diakui secara hukum dan melibatkan semua aspeknya yang tercakup dalam istilah nikah atau *tazwīj*, yang merupakan ungkapan seremonial yang suci. Istilah "suci" digunakan karena dalam perjanjian pernikahan, pihak suami menyatakan persetujuannya secara sukarela di hadapan saksi bahwa ia menerima tawaran pernikahan dari wali calon istri. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Pernikahan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizham untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>1</sup>

Dalam realitasnya, tidak semua perkawinan berlangsung harmonis; terkadang rumah tangga mengalami konflik yang jika tidak diselesaikan, bisa berujung pada perceraian. Jika ikatan antara suami dan istri kuat, sebaiknya dijaga dan dilestarikan. Upaya untuk mengakhiri perkawinan seharusnya dihindari karena meskipun diizinkan secara agama, perceraian sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian dapat memiliki dampak negatif baik secara moral maupun bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan dari kedua orang tua mereka. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, bahkan jika perkawinan antara mereka berakhir. Selain itu, orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah.

*Hadhanah*, dalam bahasa Arab, memiliki arti "*al-janbu*", yang berarti merawat dan melindungi anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri, serta mengajari mereka nilai-nilai spiritual dan jasmani agar mereka dapat berkembang dan menghadapi tantangan hidup di masa depan.<sup>2</sup> Menurut para ulama fiqih, *hadhanah* didefinisikan sebagai memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk yang sudah dewasa tetapi belum memiliki kematangan akal (*mumayyiz*), menyediakan makanan yang baik bagi mereka, melindungi dari hal-hal yang negatif, serta memberikan pendidikan yang komprehensif baik dari segi fisik maupun

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Abu bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke-3, (Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993). th

<sup>2</sup> Hakim Rahmat "*Hukum Perkawinan Islam*". (Pustaka Setia, Bandung, 2000). th

spiritual. Selain itu, *hadhanah* juga bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak secara kognitif agar mampu menghadapi kehidupan mandiri dan mengemban tanggung jawab pribadi.<sup>3</sup>

*Hadhanah* memiliki konsep yang berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *Hadhanah*, tercakup aspek pemeliharaan fisik dan spiritual anak, serta unsur pendidikan. Sementara itu, pendidikan dapat bersumber dari keluarga anak atau dari profesional, yang tidak selalu berasal dari keluarga. *Hadhanah* biasanya dilakukan oleh keluarga anak, kecuali jika anak tersebut tidak memiliki anggota keluarga lainnya. *Hadhanah* merupakan hak bagi *hadhin*, sedangkan pendidikan tidak selalu menjadi hak bagi pendidik.<sup>4</sup>

Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dan siapa yang berhak atasnya. Menurut pasal tersebut, hak pemeliharaan anak yang belum mencapai kematangan akal (*mumayyiz*) atau usia di bawah 12 tahun melekat pada ibunya. Ketika seorang anak mencapai kematangan akal, ia memiliki kebebasan untuk memilih antara meminta pengasuhan dari ibu atau ayahnya, sesuai dengan hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing orang tua. Selain itu, biaya tanggungan anak ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian, jika seorang anak belum mencapai usia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, hak pemeliharaan anak berada pada ibunya. Namun, jika anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun atau lebih, keputusan untuk memilih antara ibu atau ayahnya dalam hal pemeliharaan anak menjadi hak anak itu sendiri.<sup>5</sup>

Dari contoh kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana pengaruh pandangan Hakim dalam mengabulkan pihak Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh anak yang belum mencapai usia 12 tahun yang jatuh ke tangan ayah. Mengingat dalam Kompilasi Hukum Islam anak tersebut seharusnya dalam penguasaan ibunya, tetapi pengadilan mamutuskan jatuh ke ayahnya dikarenakan Penggugat tidak bisa merawat dan mendidiknya. Bahwa alasan Ayah mengajukan hak asuh anak ke pengadilan karena karena Penggugat yang seharusnya pulang kerja, pulang ke rumah dan berada di kediamannya

---

<sup>3</sup> Tihami, 2010, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*”. (Jakarta Raja Grafindo Persada, Depok 2010). th

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, *Al-qur'an dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, Depag RI, Jakarta, 1989. th

<sup>5</sup> Agus Mahfudin, Fitrotunnisa, Hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online); hlm.124-142.

namun Penggugat tidak pulang ke rumah dan tidak memberitahu kepada Tergugat bahkan kedua orang tua nya sendiri, waktu yang dimiliki Penggugat di luar waktu bekerja di pabriknya digunakan banyak hal-hal untuk euforia bersama teman-temannya, ketimbang digunakan untuk mengasuh anak-anak dan Tergugat seringkali menghabiskan waktunya dengan bernyanyi-nyanyi karaoke. Selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Fatimushofa Pangestu (Almarhum), Rizka Juwairiyah Pangestu, tempat tanggal lahir Grobogan, 11 Desember 2012 (8 Tahun), Anis Fadhilah Pangestu, tempat tanggal lahir Grobogan, 2 Agustus 2015 (5 Tahun).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan perkara tersebut yaitu bagaimana hak asuh anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan nomor 3208/PDT/G/2020/PA.KRW.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis hukum ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>6</sup> Sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Data yang dapat diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif memperhatikan fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3208 /Pdt.g/2020/PA. Krw, untuk mengkaji kesimpulan dan ketepatan Hakim dalam menetapkan pengambilan hak asuh anak ke tangan ayah menurut undang-undang yang berlaku.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Perselisihan terkait hak asuh anak sering kali muncul sebagai konsekuensi hukum dari perceraian antara pasangan suami dan istri. Penyelesaian hak asuh anak dapat dilakukan melalui pengadilan Agama bagi mereka yang memeluk agama Islam dan melalui

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).th

<sup>7</sup> Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

pengadilan umum bagi mereka yang menganut agama lainnya. Kewenangan untuk memutuskan perkara perwalian anak diberikan kepada dua badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pengadilan agama bertanggung jawab atas perkara yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam, sementara pengadilan negeri menangani perkara dari semua agama yang diakui di Indonesia. Pengadilan negeri beroperasi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sementara pengadilan agama memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam.<sup>8</sup>

Hakim memiliki otoritas yang independen dalam menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara tanpa campur tangan dari kekuasaan negara lain. Kemandirian kekuasaan kehakiman, yang dijamin oleh konstitusi untuk menjamin keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, sangat mengharapkan bahwa hakim memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, serta moral dan etika yang tinggi. Diskresi hakim adalah manifestasi konkret dari otoritas kehakiman yang independen yang didasarkan pada hukum, sehingga keputusan diskresi hakim dalam suatu perkara dapat memperoleh nilai-nilai keadilan (dari segi filosofis), kepastian hukum (dari segi yuridis), dan kebermanfaatannya (dari segi sosial).<sup>9</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19, dijelaskan beberapa faktor yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau terlibat dalam penggunaan narkoba, alkohol, judi, atau perilaku buruk lainnya yang sulit disebutkan secara pasti.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, atau karena sebab-sebab di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak divonis penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau perlakuan kasar yang membahayakan pasangan.

---

<sup>8</sup> Wahyu Tisnanda, *Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi kasus putusan No. 0117/Pdt.G/2010/PA.Sda)*, Sidoarjo: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", 2013 Diakses Pukul 21.06 WIB pada tanggal 26 Maret 2024.

<sup>9</sup> Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto, *Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri pati)*, *Notarius*, Volume 13 Nomor 2, 2020.

e. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua bertanggung jawab dan mengasuh anaknya, dan undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan pemeliharaan anak, ayah atau ibu berhak menawarkan keluarga angkat untuk anak tersebut. KHI memberikan gambaran lebih detail mengenai hal ini, KHI memiliki dua pasal tentang pengasuhan anak yakni Pasal 105 dan Pasal 156 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut asalah Pasal 105 menyatakan bahwa seorang ibu berhak membesarkan anak yang belum *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun. Tunjangan anak bagi anak yang telah menjadi *mumayyis* dialihkan kepada anak untuk memilih ayah dan ibunya sebagai wali yang sah.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak asuh anak dijelaskan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapa bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu. Bilamana bapak ada kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya kehidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Walaupun hubungan pernikahan terputus karna bercerai, jelas bahwa ikatan orangtua dengan anaknya yang lahir dari perkawinan itu tidak akan putus. Selain itu, orangtua berkewajiban mengasuh serta mendidik sebaik mungkin. Anak di bawah umur 18 tahun ataupun belum menikah berada dibawah kuasa orangtuanya dan bertanggung jawab atas

---

<sup>10</sup>Fikri, Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. (IAIN Parepare Nusantra Press Sulawesi Selatan 2022), hlm 53-54

<sup>11</sup><https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/485593/hak-asuh-anak-akibat-perceraian#:~:text=Bunyi%20Pasal%2041%20ini%20adalah,%20Danak%2C%20pengadilan%20meberi%20keputusannya. Diakses Pukul 22.26 WIB pada tanggal 24 April 2024>

pengasuhannya kecuali surat kuasa dicabut. Dengan adanya perceraian tidak mengubah kedudukan anak maupun orangtuanya dalam pengasuhan serta mendidik anak sebab demi kepentingan dan keperluan anak usai bercerai dimana umumnya anak berhak memperoleh.<sup>12</sup>

- a. Kasih sayang
- b. Pendidikan
- c. Perhatian Kesehatan
- d. Tempat tinggal yang layak.

Kemudian pengaturan hukum tentang Hak Asuh Anak dibawah umur khususnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak Asuh Anak, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dijelaskan bahwa hukum penguasaan Anak merupakan satu kesatuan dari hukum perkawinan di Indonesia begitu pula halnya dengan menjamin hak-hak anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan menjadikan keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada dasarnya inilah alasan utama atas pembuatan undang-undang tentang perkawinan sebelumnya, yaitu merubah batas usia untuk pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah apabila sudah berumur 19 tahun.<sup>13</sup>

Dalam hal ini negara berhak untuk memastikan hak asuh anak dari hasil perkawinan, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak. batas usia pada pria dan wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini dianggap telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>14</sup>

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi kewenang untuk memutus perkara sesuai dengan apa yang tertulis.

---

<sup>12</sup> Wulan Permata Sari Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian *UNJA Journal of Legal Studies*, Volume 01 Nomor 01, 2023 (181-195).

<sup>13</sup> Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, and Moh. Alfari, "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini," *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, hlm. 44–58, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.

<sup>14</sup> Anik Iftitah, ed., *Hukum Keluarga Islam*, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).th

Kompilasi Hukum Islam membahas terkait pengaturan tentang penguasaan hak asuh anak yang mana tertuang pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>15</sup>

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan apabila terjadi perceraian, anak dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, karena pada nyatanya ibu dinilai lebih memiliki kelembutan dan peka akan perasaan anak sehingga dapat memberikan kasih sayang lebih terutama pada anak dibawah umur. Kemudian jika anak berumur di atas 12 tahun atau sudah *mumayyiz* dapat menentukan dengan siapa ia akan tinggal.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan akibat berakhirnya perkawinan karena perceraian, yaitu:

- a. Seorang ibu boleh memberikan *hadhanah* kepadanya, jika ia belum menjadi *mumayyiz*, jika ibu telah meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah sebagai berikut :
  1. Para wanita diposisikan vertikal di atas ibu
  2. Ayah
  3. Para wanita disusun vertikal di atas ayah
  4. Adik perempuan yang bersangkutan
  5. Hubungan darah yang berjenis kelamin perempuan dan dari pihak ayah
- b. Anak *mumayyiz* berhak memilih antara menerima *hadhanah* dari ibu atau bapaknya.
- c. Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain atas permintaan kerabat yang bersangkutan apabila pemegang *hadhanah* terbukti tidak mampu menjamin keselamatan lahir dan batin anak, meskipun biaya hidup dan *hadhanah* telah dibayar.

---

<sup>15</sup> Agus Mahfudin, Fitrotunnisa, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online); 124-142, Hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum Islam dan hukum positif, Oktober 2019, hlm. 9

- d. Sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), ayah menanggung segala biaya yang berkaitan dengan pemberian dan nafkah anak, sesuai dengan kemampuannya .
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d),
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Kembali dijelaskan secara lengkap pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam terkait hak asuh anak. Pada pasal ini pengadilan agama berhak memberikan putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.

Berdasarkan dengan apa yang sudah diuraikan, ada tiga pengaturan di Indonesia yang membahas terkait hak asuh anak, yang pertama tertulis pada Undang-Undang Perkawinan, pada undang-undang ini menyatakan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya walaupun sudah terjadi perceraian diantara keduanya. Kemudian yang kedua, tertulis pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada undang-undang ini menyatakana bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya dan apabila diharuskan adanya perpisahan antara seorang anak dan orang tuanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan yang ketiga ada pada Kompilasi Hukum Islam, dalam KHI seorang anak terutama anak di bawah umur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah milik ibunya kemudian jika anak sudah *mumayyiz* dipersilahkan untuk memilih siapa yang akan diberikan hak untuk mengasuh dan memeliharanya. Terlepas dari apa yang terjadi, majelis Hakim dalam hal ini mempunyai hak untuk mengatur apabila terjadi perebutan hak asuh anak.<sup>16</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 3208/PDT.G/2020/PA.KRW**

Pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Nomor 3208/pdt.g/2020/pa.krw Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan terjadinya pertengkaran antara

---

<sup>16</sup> <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer> Diakses pukul 01.55 WIB Pada tanggal 24 Maret 2024

penggugat dan tergugat karena sering meninggalkan rumah, pulang hingga larut malam tanpa seijin tergugat. Bahwa penggugat lebih mementikan kepentingan pribadinya diluaran tanpa peduli dengan keberadaan anaknya.<sup>17</sup> Penggugat memberikan teladan yang kurang baik dan sering meninggalkan atau melantarkan kedua anak tersebut, maka pengadilan akan mempertimbangkan gugatan penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun berpendapat antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu pernah sebagai suami istri, kemudian telah bercerai secara resmi berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor 986/pdt.g/2020/Pa.Krw., Maka Pengadilan berpendapat pula selama dalam masa perkawinan atau selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunai 3 anak, 1 alm. Dan anak-anak saat ini tinggal bersama neneknya (orangtua tergugat) di Jawa, anak-anak pun diperlakukan dengan baik, sebelumnya anak tersebut tinggal bersama penggugat (ibu).

Dalam perkara hak asuh anak adakalanya dibebankan kepada ayah atau ibu tergantung pada pertimbangan majelis Hakim dengan tujuan untuk kepentingan anak di kemudian hari apakah anak tersebut dapat diberikan kepada ayah atau ibu. Namun yang pasti tidak mudah bagi majelis hakim untuk memutus suatu perkara dan juga tidak mudah pula salah satu pihak yaitu ayah atau ibu memenangkan putusan mengenai hak asuh anak jika keinginannya dikabulkan. tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah diteliti yaitu anak di bawah umur yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada di bawah umur, di bawah 12 Tahun kepada ibunya, tetapi putusan peneliti yang diambil dari Pengadilan dijatuhkan kepada ayahnya, salah satu contoh/pembahasan diatas seperti perkara perceraian dengan Nomor 3208/Pdt.G/2020/PA.Krw.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak atas hak asuh atas setiap anak yang bukan *mumayyiz*. Jika ibu dan ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak

---

<sup>17</sup>Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapa, *Jurnal Privat Law*, Volume.VIII No 2. Juli Desember 2020, hlm 4.

jatuh ke tangan ayah. Jika sang ibu meninggal, maka dapat digantikan oleh orang lain, misalnya perempuan dari garis keturunan ibu ke atas.<sup>18</sup>

Menurut Sholahudin Pugung menyatakan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (b) hanyalah sekedar hak yang terkendala Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak asuh apabila pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan lahir dan batin anak, meskipun biaya penitipan telah dibayar”.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengakuan Tergugat, kemudian dikuatkan pula dengan bukti-bukti. Maka Pengadilan berpendapat pula selama dalam masa perkawinan atau selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama yang bernama:

1. Fatimatusshofa Pangestu, telah meninggal dunia (Alm)
2. Rizka Juwairiyah Pangestu (permpuan), lahir di Grobogan, 11 Desember 2012, 8 Tahun
3. Anis Fadhilah Pangestu (perempuan), lahir di Grobogan, 02 Agustus 2015, 5 Tahun.

Menimbang bawa putusan Hakim dalam perkara Nomor 3208/Pdt.G/2020/Pa.Krw., bahwa keberadaan kedua Anak tersebut di Jawa lebih terjamin pemeliharannya atau pengasuhannya, serta kedua anak tersebut cocok dengan lingkungannya, sehingga tidak ada alasan bagi penggugat untuk memindahkan kedua anak tersebut, terutama dalam proses belajar mengaji yang berkesinambungan. Pada pengambilan kedua anak tersebut karena penggugat yang seharusnya pulang kerja dan berada di rumah, namun penggugat tidak pulang ke rumah, yang hal itu merupakan kebiasaan penggugat, serta penggugat yang tidak memperhatikan nafkahnya, memperhatikan pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan, bahkan penggugat memberikan teladan yang kurang baik dan sering meninggalkan dan melantarkan kedua anak tersebut. Yang seharusnya penggugat memperlakukan anaknya dengan baik namun tidak, dan saat ini pengasuhan kedua anak tersebut berada di tangan Tergugat.

---

<sup>18</sup> Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016. th

<sup>19</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Karya Gemilang: Jakarta, 2011. th

Menurut ketentuan pasal 105 KHI, dalam situasi perceraian, hak-hak pemeliharaan anak didefinisikan sebagai berikut: a) ibu memiliki hak untuk memelihara anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun, b) anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* memiliki kebebasan untuk memilih pemeliharaan dari ibu atau ayahnya, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan utama perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak. Dalam kasus pemeliharaan anak Rizka Juwairiyah Pangestu dan Anis Fadhillah Pangestu, kewenangan pemeliharaan beralih ke tangan Tergugat (Ayah) jika ada alasan yang sah. Pengadilan akan mempertimbangkan kondisi tersebut, di mana sebelum proses perceraian resmi, anak-anak tersebut oleh Tergugat dibawa dan ditempatkan di Jawa di rumah orang tua Tergugat tanpa pengetahuan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 3 dan 4 Oktober 2020, Penggugat secara baik-baik musyawarah untuk mengambil kedua anak tersebut, ternyata Tergugat melalui ibu kandung dan keluarganya bersikeras menolak untuk memberikannya. Pada saat pengambilan kedua anak tersebut karena Penggugat yang seharusnya pulang kerja dan berada di rumah, namun Penggugat tidak pulang ke rumah bahkan Penggugat memberikan teladan yang kurang baik dan sering meninggalkan dan menelantarkan kedua anak tersebut di malam hari, bahwa kedua orang anak diambil oleh Tergugat, pada sekitar jam 01:00 atau jam 01:30 dini hari, yang ketika itu Penggugat sedang tidak berada di rumah, dan orang tua Penggugat pun tidak mengetahui di mana Penggugat berada, dan saat ini anak-anak tinggal bersama neneknya yaitu orang tua Tergugat di Jawa, selama ini diperlakukan dengan baik, anak yang pertama disekolahkan di SD di pagi hari dan pada sore harinya di Madrasah Diniyah, dan anak yang kedua sekolah di TK, yang telah memberikan gambaran atau fakta hukum yang jelas, bahwa kedua anak yang diambil oleh Tergugat, atau pada saat ini dalam penguasaan (*hadhanah*) Tergugat, ternyata telah diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh Tergugat, baik mengenai kehidupan materilnya maupun kehidupan mental spiritualnya (agamanya), sehingga Pengadilan berpendapat pula, meski pada awalnya kedua anak

tersebut diambil tanpa sepengetahuan penggugat, akan tetapi dalam kenyataannya pada saat ini kedua anak tersebut telah nyaman hidup bersama neneknya (orangtua Tergugat).

Maka pengadilan berpendapat hak asuh anak agar anak dapat terjamin hak-hak hidupnya, sehingga undang-undang memperbolehkan, anak yang terlantar yang tidak dapat diurus dengan baik oleh ibunya, maka dapat diasuh oleh ayahnya atau oranglain yang masih dalam ikatan keluarga. maka sangat dikuatirkan kedua anak tersebut tidak optimal dalam pendidikannya, dan akan menjadi persoalan baru yang timbul di kemudian hari, yang dapat mempengaruhi mental spiritual kedua anak tersebut. Pengadilan berpendapat berdasarkan alasan sosio kultural saat ini, kedua orang anak yang bernama Rizka Juwairiyah Pangestu dan Anis Fadhilah Pangestu tersebut di atas tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang masing-masing bernama Rizka Juwairiyah Pangestu dan Anis Fadhilah Pangestu berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ayahnya.

Bahwa penulis sepakat dengan putusan mejelis Hakim dalam studi Putusan Nomor 3208/Pdt.G/2020/Pa.Krw. menjatuhkan alasan tersebut kepada ayahnya bukan ke ibu dikarenakan hak asuh anak di bawah umur (*hadhanah*) dalam putusan tersebut selama ibu bekerja anak tersebut tidak terurus/kekurangan nafkahnya, karena sang ibu selalu menghabiskan uangnya dengan poya-poya di luaran bersama teman-temannya, lebih banyak waktu di luar rumah dari pada berada pada di rumah tempat kediamannya, penggugat mempunyai kegiatan rutin bekerja di pabrik, sehingga kedua anak tersebut di atas sering dititipkan pada kedua orang tuanya, waktu yang dimiliki penggugat di luar waktu bekerja di pabriknya digunakan banyak hal-hal untuk bersenang-senang bersama teman-temannya, ketimbang digunakan untuk mengasuh anak-anak, seringkali menghabiskan waktunya dengan bernyanyi-nyanyi karaoke dan sebagainya yang tidak terpuji dalam mencontohkan pendidikan akhlak anak-anaknya, Penggugat tidak mengutamakan pendidikan anak-anaknya, terutama pendidikan agama, baik formal maupun non formal dan sebagainya yang tidak terpuji dalam mencontohkan pendidikan akhlak anak-anaknya, Penggugat tidak mengutamakan pendidikan anak-anaknya, terutama pendidikan agama, baik formal maupun non formal. Walaupun sesungguhnya dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak

asuh atau *hadhanah* anak dibawah 12 tahun menjadi hak ibu. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bisa dibuktikan oleh kebenarannya. Dengan uraian di atas penulis sependapat dengan putusan majelis Hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya dikarenakan dalam persidangan mengemukakan alasan-asalan yang sudah tercantum diatas sehingga Hakim menentukan putusan tersebut jatuh ke tangan ayah.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang telah diteliti yaitu:

1. Hak asuh anak menjadi subjek perebutan dalam kasus perceraian antara suami istri. Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang detail terkait hak asuh anak, di mana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur di bawah 12 tahun diberikan kepada ibunya. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyebutkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, bahkan setelah terjadi perceraian.
2. Putusan Hakim dalam perkara Nomor 3208/Pdt.G/2020/PA.Krw. menetapkan bahwa hak asuh anak berada pada ayahnya, meskipun pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun berada pada ibunya. Hal ini disebabkan oleh bukti dan alasan yang diajukan oleh tergugat, yang menunjukkan bahwa penggugat kurang memperhatikan anak-anaknya dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya di luar rumah. Berdasarkan Pertimbangan Hakim bahwa putusan tersebut penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena sering meninggalkan rumah tanpa seizin tergugat sampai tengah malam. Dan anak-anak juga lebih terjamin pemeliharaannya dan cocok dengan lingkungan di rumah neneknya, yang juga berarti pemeliharaan spiritual dan material mereka terpenuhi. Meskipun Hakim harus mempertimbangkan Hak Asuh Anak yang seharusnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 Pasal 105, yang menyatakan anak di bawah umur, di bawah 12 tahun kepada ibunya, tetapi putusan peneliti yang diambil dari pengadilan dijatuhkan kepada ayahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin, Fitrotunnisa, Hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online); 124-142
- Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto, Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian Dan Hak Auh Anak (Studi di Pengadilan Negeri pati), *Notarius*, Volume 13 Nomor 2, 2020.
- Dewi Mahmudah, Uun, Anik Iftitah, and Moh. Alfaris. “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini.” *Jurnal Supremasi*, February 21, 2022, 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Fikri, Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Kelurga Islam*. IAIN Parepare Nusantra Press Sulawesi Selatan 2022
- Hakim Rahmat “*Hukum Perkawinan Islam*”. Pustaka setia , Bandung, 2000
- Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, *Al-qur’an dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an*, Depag RI, Jakarta, 1989
- <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/485593/hak-asuh-anak-akibat-perceraian#:~:text=Bunyi%20Pasal%2041%20ini%20adalah,%20Danak%2C%20pengadilan%20memberi%20keputusannya>. Diakses Pukul 22.26 WIB pada tanggal 24 April 2024
- <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer> Diakses pukul 01.55 WIB Pada tanggal 24 Maret 2024
- Iftitah, Anik, ed. *Hukum Keluarga Islam*. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- , ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Banda Aceh: Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapa, *Jurnal Privat Law* Volume VIII No 2. Juli Desember 2020
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Karya Gemilang: Jakarta, 2011
- Tihami, 2010, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta Raja Grafindo Persada, Depok 2010
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Wahyu Tisnanda, Analisa Yuridis Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi kasus putusan No. 0117/Pdt.G/2010/PA.Sda), Sidoarjo: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2013 Diakses Pukul 21.06 WIB pada tanggal 26 Maret 2024
- Wulan Permata Sari Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian, *UNJA Journal of Legal Studies*, Volume 01 Nomor 01, 2023 (181-195)
- Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama, Cet Ke-3, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993